



**BERITA ACARA KERJA SAMA
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG**



Nomor : 27/PR.08-BA/3308/2024

Nomor : 001/M.3.44/Gs/01/2024

Berita Acara kerja sama ini, dibuat di Mungkid, pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (08-01-2024), oleh dan antara:

- I. **AFIFFUDDIN, S.Ag**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **ZEIN YUSRI MUNGGARAN, S.H., M.H**, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 7, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Anggota DPD, yang berkedudukan di Mungkid yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang Undang;
- c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-lindang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Nomor 80.PR.07-NK/01/2022 dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
9. Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/PR.08-PKS/01/2023 dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Nomor B-1282/D/Dip/08/2023 tentang Dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/PR.08-PKS/01/2023 dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia Nomor B-04/G/Gs.2/PKS/08/2023 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata usaha negara, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 2) Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi,
- b. pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Tindakan hukum lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber,
- e. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- 2) PIHAK KEDUA dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan PIHAK PERTAMA dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum.

- 3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- 4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- 5) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 5


KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini.
- 2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- 1) Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Kerja Sama ini berakhir.
- 3) Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Kerja Sama ini.



PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menurut, tagihan, dokumen, dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

Alamat : Jalan Sukarno Hatta No. 7, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Telepon : (0273) 789646

b. PIHAK KEDUA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

u.p. : Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jalan Sukarno Hatta No. 7, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Telepon : (0273) 788184

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.


PASAL 9

PENUTUP

Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

AFIFFUDDIN, S.Ag

PIHAK KEDUA

ZEIN YUSRI MUNG GARAN, S.H., M.H
